



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DUGAAN KORUPSI EMAS PT ANTAM

Denico Doly
Analisis Legislatif Ahli Madya
denico.doly@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI menetapkan BS sebagai tersangka pada 18 Januari 2023 dengan sangkaan melakukan rekayasa dalam transaksi jual beli emas, sehingga merugikan PT Aneka Tambang (PT Antam). PT Antam diperkirakan mengalami kerugian senilai 1.136 kilogram emas logam mulia atau senilai Rp1,266 triliun. BS bersama dengan beberapa oknum pegawai PT Antam merekayasa transaksi jual beli emas logam mulia pada kurun waktu Maret-November tahun 2018. Rekayasa dilakukan dengan menetapkan harga di bawah harga yang ditetapkan PT Antam dan mekanisme jual beli dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BS dan beberapa oknum pegawai PT Antam juga melakukan pemalsuan surat untuk mengelabui audit yang dilakukan oleh PT Antam.

Kasus yang diusut Kejagung tersebut berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tentang ancaman pidana kepada setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana.

Adanya kasus korupsi di awal tahun 2024 ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. KPK merilis data pada tahun 2023 telah menangani perkara korupsi dengan rincian penyelidikan 127 perkara, penyidikan 161 perkara, penuntutan 129 perkara, pelaksanaan eksekusi 124 perkara, dan perkara yang berkekuatan hukum tetap 94 perkara. Selain KPK, Polri juga menyampaikan data bahwa pada tahun 2023, Polri telah mengungkap 431 perkara korupsi dengan nilai kerugian negara Rp3,6 triliun. Berdasarkan data yang dikeluarkan Polri dan KPK, dapat dikatakan bahwa Indonesia masih darurat korupsi.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan untuk tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Tinuk Dwi Cahyani mengatakan bahwa dalam unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi terdapat 3 (tiga) elemen yang berbeda, yaitu:

1. Memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda milik dirinya sendiri.
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, atau dapat dikatakan akibat dari perbuatan bukan pelaku yang diuntungkan secara langsung.
3. Memperkaya korporasi, artinya yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum pelaku ialah suatu korporasi.

Berdasarkan ketiga elemen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi perlu dipertegas dengan bagaimana cara seseorang tersebut memperoleh kekayaan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi para penegak hukum di tahun 2024. Berbagai kasus korupsi yang mengawali tahun 2024, dapat dijadikan pengingat bagi para penegak hukum, bahwa perlu upaya antisipasi yang lebih dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi. Pengisian LHKPN dan pelaporan pajak di awal tahun menjadi penting dilakukan oleh para pejabat publik untuk menunjukkan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara wajar. Kerja sama antara penegak hukum dan unit yang berkaitan dengan pengawasan internal pada setiap kementerian atau lembaga negara menjadi penting dilakukan, agar setiap orang yang bekerja pada kementerian atau lembaga negara dapat dipantau kekayaannya.

Atensi DPR

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu keinginan masyarakat Indonesia yang sampai dengan saat ini belum terwujud. Komisi III DPR RI yang merupakan komisi yang membidangi hukum di DPR RI perlu memberikan perhatian lebih terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi III DPR RI perlu terus melakukan pengawasan kepada para penegak hukum, baik KPK, kepolisian, maupun kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan bekerja sesuai dengan koridor undang-undang. Di samping itu, Komisi III perlu memberikan apresiasi kepada para penegak hukum yang telah mengungkap dugaan kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2023, dan secara khusus apresiasi disampaikan kepada Kejagung yang mengungkap kasus korupsi yang berkaitan dengan PT. Antam. Pemberantasan korupsi perlu dilakukan tidak hanya secara represif, namun juga perlu dilakukan secara preventif.

Sumber

detik.com, 19 Januari 2024;

Rakyat Merdeka, 19 Januari 2024;

rri.co.id, 16 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024